



KEPALA DESA WARAKAS
KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

RANCANGAN PERATURAN DESA WARAKAS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WARAKAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Warakas tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
 30. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
 31. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;
 32. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS
dan
KEPALA DESA WARAKAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya

ekonomi

- ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat.....

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Warakas
Pada tanggal, 26 September 2022
KEPALA DESA WARAKAS,



Diundangkan di Desa WARAKAS
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DESA WARAKAS

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SAEFULLAH", written over a horizontal line.

SAEFULLAH

LEMBARAN DESA WARAKAS TAHUN 2022 NOMOR 7.
NOREG PERATURAN DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG; (1010/2022)

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------|--|
| 1. ASMANI | : Kepala Desa Warakas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Warakas selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. MAMAN F | Ketua BPD Desa Warakas |
| ROHMAT | Wakil Ketua BPD Desa Warakas |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Warakas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kecamatan Binuang untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

ASMANI

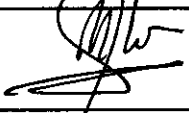
Ketua BPD,

MAMAN F

Wakil Ketua BPD,


ROHMAT

DAFTAR HADIR
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ASMANI	Kepala Desa	
2	SAEFULLAH	Ketua Tim Penyusun RKPDes	
3	JIMI MUHAMAD	Anggota Tim Penyusun RKPDes	
4	A.Maman F.	Ketua BPD	
5	ROHMAT	Wakil Ketua BPD	
6	WIMAH	Sekretaris BPD	
7	Abdul Sukron	Anggota BPD	
8	NASUKI	Anggota BPD	

ROHMAT

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Tanggal : 20 Juli 2022
Jam : 13.00 Wib
Tempat : Kantor Desa Warakas

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN	
1	2		3	4	5	
1	Saifulah	L	Kp. Pandelaman	Sendes	1	2
2	ASMANI	L	Kp. Kawao	Kades		
3	KAMTARI	L	Kp. KAWAO	RW 01	3	4
4	Sehand	L	BP YUKU	TOKMAS		
5	Minan	L	MENES	Ustadz	5	6
6	Sehuni	L	Kp. Kawao	Masyarakat		
7	Muhammad Anas	L	Kawao	Staff Desa	7	8
8	M. ANJAT	L	Kp. KAWAO	ANGGOTA K.T		
9	H. MaMan F	L	Pandelakan	Ketua BPD	9	10
10	WINAH	P	Pandelaman	Anggota BPD		
11	Cecap Mulyadi	L	Menes	RW 04	11	12
12	M. SURYA	L	Kp. BIYUKLI	MASARAKAT		
13	RasTam	L	Pandelakan	RT	13	14
14	Diyen Puwanti	P	Kp. Pandelakan	Kader		
15	Ispaul Hayati I	P	Kawao	Kader	15	16
16	Choirul Liumdh	P	Wawuluh	Kader		
17	Rohmatullah	L	Wawuluh.	bpd	17	18
18	JULIAH	P	KAWAO	KADER		
19	Hamnah	P	Kawao	Kader	19	20
20	IRAN SAHRONI	L	KAWAO	STAFF DESA		
21	JISAH	P	KP. MENES	KADER	21	22
22	H. WALIR	L	KAWAO	TOK. MASY		
23	Abdul Syukron.	L	Kp. Wawuluh.	BPD	23	24
24	CRSAH	P	Kp. KAWAO	Masyrakat		
25	Recep	P	Kp. Kawao	posyandu	25	26
26	DIDING	L	KAWAO	LPM		
27	Jimu muhammad	L	menes	Staff	27	28
28	ASEP	L	BOJONG	MASYARAKAT		
29	Kamsar.	L	pandelakan	Masyarakat	29	30
30	Karya.	L	Kp. Wawuluh	Staff Desa.		
31	Muhammad Ag	L	Kp. Menes	Masyarakat	31	32
32	JENAL A	L	Kp. SIDOMULY.	//		
33	Saepudin.	L	Kp. KAWAO	//	33	34
34						
35					35	36
36						





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WARAKAS
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

Alamat : Jl. Warung Selukr KM. 7,5 Kp. Biyuku Warakas Binuang 42196

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS
Nomor :410/.03/BPD/IX/2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 2989);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun

(2017 Tentang

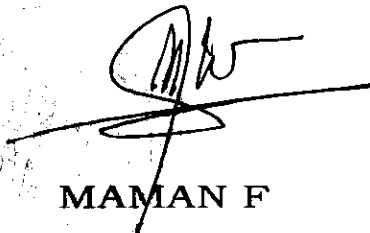
- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
 38. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
 39. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
 40. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Warakas pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 20 Juli 2022 yang bertempat di Kantor Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Warakas
Pada tanggal 20 Juli 2022
KETUA BPD WARAKAS,



MAMAN F

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Warakas yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;

2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Warakas dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Serang;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Warakas selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Warakas.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Warakas ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Warakas secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Warakas, 27 September 2022

Kepala Desa Warakas



ASMANI

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

CEKLIS KELENGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	6
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	7
1.5. Sistematika	7
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	9
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	10
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	12
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	12
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur	14
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	16
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	17
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	17
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	19
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	19
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023	21
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	23
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	23
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023	23
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	24
BAB V PENUTUP	
Penutup	28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
27. Peta Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

- Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
 30. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
 31. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;

32. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1.3 Tujuan Dan Manfaat

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke- 2 tahun (*perencanaan RPJM Desa*) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2022 - 2027.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 Proses Penyusunan RKP Desa

Proses Penyusunan RKP Desa Warakas Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Warakas Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala
Desa Tahun Anggaran 2023

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2024

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi Dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Warakas disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Warakas *sebagai berikut:*

“Terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Warakas merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Warakas

Dalam meraih visi Desa Warakas seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Warakas *diantaranya:*

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.
3. Menata Pemerintahan Desa Warakas yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.
5. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

7. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi .
8. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi Jalan Desa dan Lingkungan atau Pemukiman di Desa.

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 4.450 jiwa yang terdiri dari 1.996 jiwa laki laki dan perempuan 2.454 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No .	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	92 Jiwa	87 Jiwa	179 Jiwa
2.	5 - 9	137 Jiwa	212 Jiwa	349 Jiwa
3.	10 - 14	163 Jiwa	250 Jiwa	413 Jiwa
4.	15 - 19	152 Jiwa	174 Jiwa	326 Jiwa
5.	20 - 24	176 Jiwa	256 Jiwa	432 Jiwa
6.	25 - 29	157 Jiwa	133 Jiwa	290 Jiwa
7.	30 - 34	156 Jiwa	186 Jiwa	342 Jiwa
8.	35 - 39	153 Jiwa	173 Jiwa	326 Jiwa
9.	40 - 44	161 Jiwa	168 Jiwa	329 Jiwa
10.	45 - 49	156 Jiwa	127Jiwa	283 Jiwa
11.	50 - 54	176 Jiwa	241 Jiwa	417 Jiwa
12.	55 - 59	121 Jiwa	145 Jiwa	266 Jiwa
13.	60 - 64	156 Jiwa	215 Jiwa	371 Jiwa
14.	65 +	40 Jiwa	87 Jiwa	127 Jiwa
Jumlah		1.996 Jiwa	2.454 Jiwa	4.450 Jiwa

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
Usia Kerja	336	373	354	423	405	431
Angkatan Kerja	427	415	568	463	580	489
Mencari Kerja	267	235	285	269	345	289

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Warakas, masih terdapat 23 perempuan yang belum tamat SD dan 29 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	23	29	35
2.	Tamat SD	664	659	1.323
3.	Tamat SLTP	525	760	585
4.	Tamat SLTA	791	895	1.686
5.	Tamat D1-D3	35	18	53
6.	Tamat S1	23	28	51
Jumlah		2.061	2.389	4.450

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Warakas, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	92%	90%	90%
Angka Kematian Bayi (IMR)	0%	0%	0%
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0%	0%	0%
Cakupan Imunisasi	95%	95%	95%
Balita Gizi Buruk	0%	0%	0%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Warakas sejumlah 635 KK, yang tersebar hampir merata di semua Kampung 14 (Empat Belas) Rukun Tetangga (RT).

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Hampir Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Miskin	575 KK	597 KK	635 KK
Kaya	448 KK	460 KK	657 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
JUMLAH	1.023 KK	1.057 KK	1.292 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Warakas Tahun 2022

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022	24,2%	25,9%	51,1%
2021	28,2%	25,9%	53,1%
2020	30,2%	25,9%	55,1%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	265 ha	245 ha	220 ha
	- Jagung	0 ha	0 ha	0 ha
	- Ubi Kayu	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha
	- Timun	0,5 ha	0,5 ha	0,5 ha
	- Kacang Panjang	1,5 ha	1,2 ha	0,9 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	0 ha	0 ha	0 ha
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	0,4 ha	0,3 ha	0 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1	Peternakan			
	- Sapi	0	0.	0
	- Kerbau	21	12	10
	- Kambing	175	95	132
	- Ayam	456	507	614

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2020	2020
2	Perikanan			
	- Keramba	0	0	0
	- Tambak	0	0	0
	- Empang	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Warakas sebagai berikut:

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal/Betonisasi	540	1.602	2.142
	- Makadam	0	0	0
	- Tanah	0	670	670
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal/Betonisasi	1.384	1.260	2.644
	- Makadam	732	1.341	2.073
	- Tanah	0	2.340	2.340

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	935	1.873	2.808
2.	Saluran Skunder	1.336	3.954	5.290
3.	Saluran Tersier	665	895	1.560

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 11

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	95 KK	109 KK	120 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	87 unit	109 unit	121 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.

2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan yang setatus Jalan Poros Desa sudah memprihatinkan terutama di Kp. Pandelekan s/d Bojong, jalan menuju wilayah antar Kecamatan sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGS Desa

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang masuk pada tipologi Desa Warakas sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Warakas di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,
2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Warakas tahun 2022-2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022-2027 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
 - Pelaksanaan RPJM Desa Harus sesuai apa yang di rencanakan
 - Pelaksanaan Sektor Pembangunan Kemajuan desa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
 - Pelaksanaan RPJMDesa lebih mementingkan skala Prioritas
 - Pelaksanaan RPJMDesa lebih mengutamakan Kepada atau mengacu ke musyawarah desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2023 adalah Peningkatan Pelayanan dan Admistrasi di Pemerintahan Desa sehingga Mampu dapat meningkatkan Pelayanan Admintrasi Kependudukan Secara Merata.
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2023 adalah Peningkatan Pembangunan sektor Pembangunan Jalan,Jalan Usaha Tani dan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa.
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan,Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa, Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kelompok

Usaha Ekonomi Produktif, Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kelompok Perempuan.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2023 adalah Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Lokal Desa serta siap dalam keadaan darurat dan mendesak desa.

3.4. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Kurangnya kewaspadaan masyarakat desa terkait bencana alam
5. Aliran sungai yang belum optimal perawatanya
6. Kurangnya Pemahaman akan tanggap bencana desa

3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. Bidang Ekonomi

1. Belum meratanya Bantuan UMKM bagi Masyarakat Miskin yang membutuhkan Modal Usaha.
2. Masyarakat desa masih keterbatasan dalam memproduksi produk dalam jumlah Banyak.
3. Masyarakat masih belum bisa memasarkan hasil produksi pertaniannya dan menjalin kemitraan usahanya.
4. Masyarakat desa belum mendapatkan pelatihan tentang UMKM.
5. Peningkatan Pengembangan usaha ekonomi produktif.

II. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

1. Kuranya Pelayanan Publik Bagi Masyarakat untuk Mempercepatan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di desa.
2. Kurangnya Bantuan Sosial yang merata.
3. Masih adanya ketimpangan sosial di masyarakat desa dalam hal lapangan pekerjaan.
4. Kurang adanya perhatian khusus dibidang budaya yang di desa oleh pihak pemerintah kabupaten atau Daerah.
5. Kurang adanya pembangunan di bidang situs budaya di desa.

III. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Belum adanya penerangan jalan umum.
2. Belum adanya Pembangunan Sanitasi dan air bersih
3. Belum meratanya pembangunan listrik perdesaan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.
5. Belum adanya Pembangunan Jalan ekonomi Pertanian Masyarakat Desa
6. Belum adanya Pembangunan Jembatan Penghubung di Desa.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Warakas secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 2. Operasional Perkantoran;
 3. Operasional BPD;
 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
 6. Kegiatan Musdes
 7. Kegiatan Pembahasan Musdes RKPDes
 8. Kegiatan Pembahasan Musdes APBDes
 9. Kegiatan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 10. Penyusunan Pendataan Profil Desa

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
1. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
 2. Penyelenggaraan Bidang Kesehatan
 3. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan/Pemukiman Desa
 4. Peningkatan sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan/Pemukiman Desa
 5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Tani
 6. Pengelolaan dan Pembuatan jaringan (Web Desa)
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
 3. Fasilitasi TP-PKK;
 4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa.
 5. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
 6. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 7. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa.
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan .
 3. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 4. Peningkatan kapasitas kepala Desa dan Perangkat Desa.
 5. Peningkatan kapasitas BPD.
 6. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 7. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak.
 8. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
 9. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.
 10. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022.-2027. dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022-2027 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

- Pelaksanaan RPJM Desa Harus sesuai apa yang di rencanakan
- Pelaksanaan Sektor Pembangunan Kemajuan desa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Pelaksanaan RPJMDesa lebih mementingkan skala Prioritas
- Pelaksanaan RPJMDesa lebih mengutamakan Kepada atau mengacu ke musyawarah desa.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan

pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Warakas yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. Bidang Ekonomi

1. Belum meratanya Bantuan UMKM bagi Masyarakat Miskin yang membutuhkan Modal Usaha.
2. Masyarakat desa masih keterbatasan dalam memproduksi prodak dalam jumlah Bannyak.
3. Masyarakat masih belum bisa memasarkan hasil peroduksi pertaniannya dan menjalin kemitraan usahanya.
4. Masyarakat desa belum mendapatkan pelatihan tentang UMKM.
5. Peningkatan Pengembangan usaha ekonomi produktif.

II. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

1. Kuranya Pelayanan Publik Bagi Masyarakat untuk Mempercepatan dan Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat di desa.
2. Kurannnya Bantuan Sosial yang merata.
3. Masih adaya kesejangan sosial di masyaakat desa dalam hal lapangan pekerjaan.
4. Kurang adanya perhatian khusus dibidang budaya yang di desa oleh pihak pemerintah kabupaten atau Daerah.
5. Kurang adanya pembangunan di bidang situs budaya di desa

III. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Belum adanya penerangan jalan umum.
2. Belum adanya Pembangunan Sanitasi dan air bersih
3. Belum meratanya pembangunan listrik perdesaan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.
5. Belum adanya Pembangunan Jalan ekonomi Pertanian Masyarakat Desa
6. Belum adanya Pembangunan Jembatan Penghubung di Desa.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih

mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.400.801.400,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp. 0,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp. 823.627.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022	Rp. 73.376.200,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022	Rp. 403.798.200,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
	a. Dari Pemerintah	Rp. 0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp. 100.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp. 0,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
	- Silpa Tahunan Sebelumnya	Rp. 67.612.066,-
	JUMLAH	Rp. 1.468.413.466,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut:*

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 436.969.090,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp. 320.842.000,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 35.105.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 64.447.376,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp. 334.800.000,-
	TOTAL	Rp. 1.192.163.466,-

- 2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	208.000.000,-
2.	Tunjangan dan Badan Permasyarakatan Desa	Rp.	68.250.000,-
Jumlah		Rp.	276.250.000,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari:*

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Warakas
Pada tanggal 27 September 2022
Kepala Desa Warakas,



ASMANI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKPDES)**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023**

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTAEEN

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Menduk ung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
													Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa													
			1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1.2.3	1 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2023	44,400,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	1.2.3	1 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Sekdes	2023	32,400,000	ADD	√			Kaur Umum
			3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kaur dan Kasi Desa	1.2.3	6 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kasi & Kaur	2023	165,600,000	ADD	√			Kaur Umum
		b	Penyediaan Tujangan BPD													
			1. Tunjangan Ketua BPD	1.2.3	1 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua BPD	2023	10,800,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.2.3	1 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Wakil Ketua BPD	2023	9,600,000	ADD	√			Kaur Umum
			3. Tujangan Sekretaris BPD	1.2.3	1 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Sekretaris BPD	2023	9,000,000	ADD	√			Kaur Umum
			4. Tunjangan Anggota BPD (4 orang)	1.2.3	4 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Anggota BPD	2023	33,600,000	ADD	√			Kaur Umum
		c	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			1. Jaminan Sosial untuk Kepala Desa	1.2.3	1 Orang Pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2023	6,000,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Jaminan Sosial untuk Perangkat Desa	1.2.3	7 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perangkat Desa	2023	33,600,000	ADD	√			Kaur Umum
		d	Penyediaan Insentif Ketua RT/RW													
			1. Insentif Ketua RT (14 Orang)	1.2.3	16 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RT	2023	50,400,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Insentif Ketua RW (4 orang)	1.2.3	3 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RW	2023	14,400,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Insentif Pemandi Jenazah	1.2.3	15 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RW	2023	9,000,000	ADD	√			Kaur Umum
		e	Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa (2 orang)	1.2.3	2 orang pagu terpenuhi	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	2023	12,000,000	ADD	√			Kaur Umum
		f	Operasional Kantor Desa													
			1. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	12,000,000	ADD	√			Kaur Umum
			2. Belanja Langganan Listrik	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	14,400,000	ADD	√			Kaur Umum
			3. Belanja Langganan Internet	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	12,000,000	ADD	√			Kaur Umum

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Menduk ung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
												Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		4. Belanja Peralatan Rumah Tangga Kantor	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	5,700,000	ADD	√			Kaur Umum
		5. Belanja Peralatan Listrik dan Air	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	7,500,000	ADD	√			Kaur Umum
		6. Belanja Laptop dan Printer	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Perangkat Desa	4 Unit	Perangkat Desa	2023	22,500,000	DD	√			Kaur Umum
		7. Pakaian Dinas Perangkat Desa	18	Kebutuhan Rutin di Kantor Desa	100%	Perangkat Desa	8 Siell	Perangkat Desa	2023	14,500,000	ADD	√			Kaur Umum
	g	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten													
		1. Perjalanan Dinas Kepala Desa	18	Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kepala Desa	2023	4,500,000	ADD	√			Kaur Umum
		2. Perjalanan Dina Sekretaris Desa	18	Pelaksanaan Kinerja Sekretaris Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Sekretaris Desa	2023	3,500,000	ADD	√			Kaur Umum
		3. Perjalanan Dinas Kasi dan Kaur	18	Kinerja Perangkat Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kasi dan Kaur	2023	6,500,000	ADD	√			Kaur Umum
	h	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Penunjang Kinerja Perangkat Desa	100%	Kantor Desa	8 Siell	Perangkat Desa	2023	4,400,000	ADD	√			
	i	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak													
		1. Kendaraan Dinas Mobil Ambulan dan Motor	18	biaya operasional Kendaraan Dinas	100%	Kantor Desa	2 unit	Operasional Kantor	2023	900,000	BHPRD	√			Kaur Umum
	j	Penyediaan Operasional BPD													
		1. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18	kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	12,000,000	ADD	√			Kaur Umum
		2. Belanja Pengadaan Cetak/ Penggandaan	18	kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	2,300,000	ADD	√			Kaur Umum
		3. Belanja Barang Komsumsi (Makan/ Minum)	18	kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	4,700,000	ADD	√			Kaur Umum
		4. Belanja Perjalanan Dinas Anggota BPD	18	kebutuhan rutin OP BPD	100%	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2023	2,500,000	ADD	√			Kaur Umum
	k	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa													
		1. Belanja Modal Sewa Kantor Desa	18	Sewa Kantor Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	17,000,000	ADD	√			Kaur Umum
		2. Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Kantor	18	Perawatan Peralatan Aset Desa	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	7,550,000	BHPRD	√			Kaur Umum
		3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	18	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2023	6,750,000	BHPRD	√			Kaur Umum
	l	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan													
		1. Pembelian Meja dan Kursi	18	tersedianya aset perkantoran	100%	Kantor Desa	4 Buah	Kantor Desa	2023	15,700,000	BHPRD	√			Kaur Umum

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Menduk ung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
													Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		m n o p r s	2. Pembelian Laptop,Scana dan Printer	18	tersedianya aset perkantoran	100%	Kantor Desa	3 unit	Kantor Desa	2023	16,500,000	ADD	√			Kaur Umum
			3. Pembelian Lemari Arsip	18	tersedianya aset perkantoran	100%	Kantor Desa	3 unit	Kantor Desa	2023	12,500,000	BHPRD	√			Kaur Umum
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa*	9	terlaksananya data profil desa	100%	Desa	1 Keg	Desa	2023	31,600,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)	16:18	pelaksanaan mudes menjadi rutin tahunan	100%	Desa	3 Keg	Desa	2023	15,000,000	DDS	√			Kaur Perencanaan
			Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKPDes	16:18	pelaksanaan mudes menjadi rutin tahunan	100%	Desa	3 Keg	Desa	2023	22,500,000	DDS	√			Kaur Perencanaan
			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan	16:18	pelaksanaan musdes menjadi rutin tahunan	100%	Desa	1 keg	Desa	2023	7,500,000	DDS	√			Kaur Perencanaan
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16:18	pelaksanaan analisa kemiskinan	100%	masuk desa	12 Bulan	masy. Desa	2023	13,700,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
			Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16:18	Pelaksanaan Rutin Tahunan	50%	Desa	1 Keg	Desa	2023	5,400,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1										732,400,000						
2	Pembangunan Desa	a	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)													
			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita dan Bumil	1.2.3	Pelaksanaan Rutin PMT	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Balita dan Bumil	2023	20,400,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita Stanting	1.2.3	Pelaksanaan Rutin PMT	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Balita	2023	31,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
			- Insentif Kader Posyandu	1.2.3	Pelaksanaan Insentif utk Kader	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Kader Posyandu	2023	48,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
		b	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Masyrakat Desa	2023	62,900,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
		c	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan													
			1. Operasional Ambulance Desa													
			- Honorarium Sopir Ambulance Desa (1 orang)	1.2.3	Rutin Honorarium Sopir	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Sopir Ambulance Desa	2023	12,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
			- Biaya Perawatan Kendaraan Roda 4 (Ambulance)	1.2.3	Rutin Operasional Ambulan Desa	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2023	15,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
			- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.2.3	Rutin Operasional Ambulan Desa	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2023	4,590,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan
			- Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Roda 4	1.2.3	Rutin Operasional Ambulan Desa	100%	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2023	2,650,000	DDS	√			Kasi Kesejahtraan

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
												Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD													
		- Pembangunan Tempat Posyandu (Posyandu)	3.9	Belum adanya bangunan Posyadu	0%	Kp.Kawao, Kp. Pandelean dan Kp. Wawuluh	3 unit	Sarana dan Prasana di Posyandu	2023	75,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pemeliharaan Tempat Posyandu	3.9	Belum adanya Pemeliharaan bangunan Posyadu	50%	Kp. Sidomulya	1 unit	Sarana dan Prasana di Posyandu	2023	12,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Posyandu	3.9	Belum adanya sarana Kelengkapan di Posyandu	0%	Kp.Kawao, Kp. Pandelean, Kp. Wawuluh dan Kp. Sidomulya	4 Paket	Sarana dan Prasana di Posyandu	2023	38,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)													
		- Insentif Tutor/Guru BKB/PAUD/PKBM/Guru Ngaji	4	Belum terlaksananya Insentif	0%	Desa Warakas	30 Orang	Tutor/Guru BK	2023	36,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Pemeliharaan Jalan Desa													
		- Pemeliharaan Jalan Desa (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Belum Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Desa	70%	Kp.Kawao Kp. Biyuku, Kp. Kp Sidomulya dan Kp. Menes	960m	Masyarakat Des	2023	773,282,700	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
		- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Paving Blok)	1.2.3.9	Belum terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani	0%	Kp.Bojong	530m	Masyarakat Petani	2023	188,373,600	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Paving Blok)	1.2.3.9	Belum terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani	0%	Kp.Wawuluh dan Pandelean	500m	Masyarakat Petani	2023	116,597,500	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Pemeliharaan Jembatan Milik Desa													
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Solokan/Parit/Drenase dll)													
		- Tembok Penahan Tanah (TPT)	8.9.11	Belum ada Pemeliharaan jalan	0%	Kp.Kawao	25m	Masyarakat Des	2023	16,979,200	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Tembok Penahan Tanah (TPT)	8.9.11	Belum ada Pemeliharaan jalan	0%	Kp.Pandelean dan Kp. Wawuluh	45m	Masyarakat Des	2023	28,293,300	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pemeliharaan Irigasi Pertanian/Solokan	8.9.11	Belum ada Pemeliharaan Prasana Pertanian	50%	Kp.Kawao	250m	Masyarakat Petani	2023	126,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs													

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Menduk ung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
												Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		- Pemagaran Tanah Kuburan	9.11.18	Belum ada pemagaran kuburan	0%	Kp. Menes	200m	Masyarakat Desa	2023	152,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pemagaran Tanah Kuburan	9.11.18	Belum ada pemagaran kuburan	0%	Kp. Kawao	250m	Masyarakat Desa	2023	85,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		k Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman ***													
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	50%	Kp. Kawao	170m	Masyarakat Desa	2023	36,035,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp. Menes	75m	Masyarakat Desa	2023	27,010,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp. Sidomulya	120m	Masyarakat Desa	2023	31,285,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp. Biyuku	170m	Masyarakat Desa	2023	36,035,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pembangunan Drainase	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp. Biyuku, Kp. Sidomulya dan Kp. Menes	340m	Masyarakat Desa	2023	223,685,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	0%	Kp. Wawuluh	60m	Masyarakat Desa	2023	25,585,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pembangunan SPAL	8.9.17	Peningkatan Lingkungan Desa	0%	Kp. Kawao	120m	Masyarakat Desa	2023	51,170,000	DDS	√			
		- Pembangunan SPAL	8.9.17	Peningkatan Lingkungan Desa	0%	Kp. Sidomulya	189m	Masyarakat Desa	2023	76,755,000	DDS	√			
		- Pembangunan SPAL	8.9.17	Peningkatan Lingkungan Desa	0%	Kp. Biyuku dan Kp. Menes	230m	Masyarakat Desa	2023	102,340,000	DDS	√			
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	40%	Kp. Pandelean	30m	Masyarakat Desa	2023	41,001,500	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	40%	Kp. Wawuluh	100m	Masyarakat Desa	2023	73,169,200	DDS	√			Kasi Kesejahteraan

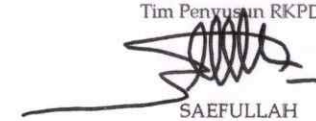
No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
												Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	8.9.17	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa	20%	Kp.Bojong	930m	Masyarakat Desa	2023	369,669,100	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		l Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier/ sederhana													
		m Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)													
		- Pengadaan tempat Pembuangan Sampah	3,6.15	Belum adanya tempat Pembuangan Sampah	0%	14 RT	28 unit	Masyarakat Desa	2023	105,000,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pengadaan Gerobak Pembuangan Sampah	3,6.15	belum adanya prasana utk membuang sampah	0%	14 RT	14 Unit	Masyarakat Desa	2023	14,700,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		n Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati													
		- Pengadaan Bibit Kambing dan Lela	1.2	belum adanya Bibit	0%	14 RT	14 Kelompok	Masyarakat Desa	2023	14,700,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pengadaan Bibit Tumpang Sari	1.2	belum adanya Bibit	0%	14 RT	14 Kelompok	Masyarakat Desa	2023	14,700,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		o Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika													
		- Pembuatan WEB Desa	9	Belum adanya WEB desa	0%	Desa	1 Paket	Informasi dan Publikasi utk Masyarakat Desa	2023	33,055,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		p Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan													
		- Pelatihan Kelompok Tani	1.2	Optimalisasi pelatihan Kelompok Tani	50%	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2023	7,580,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		- Pelatihan Kelompok Tani Budidaya	1.2	belum dilaksanakannya Pelatihan Petani Budidaya	0%	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2023	8,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah Per Bidang 2									3,138,041,100				
		a Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)													
		- Pembangunan Poskamling/ Pos Ronda	9.15.16	Belum terlaksananya Pos Keamanan	0%	16 RT	16 unit	Kemamanan Masyarakat	2023	139,200,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
		b Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)													
		- Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Satlinmas Desa	16.18	Belum adanya pelatihan Satlinmas	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Linmas Desa	2023	7,500,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
													Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		c	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.11.15	Belum optimalnya pelatihan tanggap Bencana di desa	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Ketua RT dan Perangkat Desa	2023	8,500,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
		d	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa													
			- Kegiatan Perayaan HUT RI	18	Kegiatan Rutinan tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023	6,500,000	DDS	√			Kasi Pelayanan
			- Kegiatan Hari Besar Islam (PHBI) Tingkat Desa	10.18	Kegiatan Rutinan tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023	35,500,000	DDS	√			Kasi Pelayanan
		e	Pembinaan TP PKK Desa	5.17.18	Kegiatan Rutinan tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus TP PKK	2023	13,500,000	DDS	√			Kasi Pelayanan
		f	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan													
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW	10.17.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Ketua RT/RW	2023	12,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	10.17.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus Karang Taruna	2023	7,120,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM	10.17.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus LPM	2023	7,250,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 3											237,570,000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Kepala Desa	2023	4,500,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
		b	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Perangkat Desa	2023	7,500,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
		c	Peningkatan kapasitas BPD	4.18	Belum adanya Pelatihan utk BPD	0%	BPD Desa	1 Kegiatan	Anggota BPD	2023	7,500,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan
		d	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.18	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masy. Perempuan	2023	8,500,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		e	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	4.10.16	Pelatihan Rutin tahunan	100%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Anak di desa	2023	7,800,000	DDS	√			Kasi Kesejahteraan
		f	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	4.8.17	Belum terlaksananya Pelatihan	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS	√			Kasi Pelayanan
		g	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	9.8.17	Belum terlaksananya Pelatihan	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS	√			Kasi Pelayanan
		h	Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	4.8.12.17	Belum terlaksananya Pelatihan	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus Bumdes	2023	17,500,000	DDS	√			Kasi Pelayanan
		i	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	4.8.12.17	Belum terlaksananya Fasilitas	0%	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	7,500,000	DDS	√			Kasi Pelayanan

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Menduk ung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
													Swakel ola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
a	b		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
Jumlah Per Bidang 4												78,400,000					
5	Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa	a	Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak desa	2.8	Penanggulangan Bencana Desa	100%	Desa Warakas	1 Paket/ Keg	Masyarakat yg terkena dampak bencana	2023	334,800,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan	
		b	Kesiap Siagaan bencana desa	2.8	Belum adanya Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana Desa	0%	Desa Warakas	1 Paket/ Keg	Masyarakat Desa	2023	15,200,000	DDS	√			Kasi Pemerintahan	
Jumlah Per Bidang 5												350,000,000					
JUMLAH TOTAL												4,536,411,100					



Warakas, 27 September 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKPDes
SAEFULLAH



DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No.	Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Aspirasi Masyarakat
1	ASNEN (Ket RT 013)	Kp. Kawao	1. Pembangunan Jalan Usaha Tani
			2. Tempat Buang Sampah
			3. Penerangan Jalan Umum
			4. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
2	SAMRONI (Ket RT 002)	Kp. Biyuku	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			2. Solokan atau SPAL
			3. Bak Sampah
			4. Pembangunan Jalan Usaha Tani
3	DEDI JUNAEDI (Ket RT 001)	Kp. Kawao	1. Pemagaran TPU
			2. Penerangan Jalan Umum
			3. Bak Sampah
			4. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
4	SUKRI (Ket RT 009)	Kp. Kawao	1. Bak Sampah
			2. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			3. Penerangan Jalan Umum
5	SARIMIN (Ket RT 012)	Kp. Sidomulya	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			2. Pembangunan Jalan Usaha Tani
			3. Solokan atau SPAL
			4. Penerangan Jalan Umum
			5. Bak Sampah
6	SARMAN (Ket RT 003)	Kp. Sidomulya	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			2. Pembangunan Jalan Usaha Tani
			3. Solokan atau SPAL
			4. Penerangan Jalan Umum
			5. Bak Sampah
7	SALIMAN (Ket RT 004)	Kp. Menes	1. Pembangunan Jalan Usaha Tani
			2. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			3. Pemagaran TPU
			4. Bak Sampah
			5. Tempat Pembuangan Sampah
8	AMIR (Ket RT 006)	Kp. Pandelean	1. Penerangan Jalan Umum
			2. Bak Sampah
			3. Solokan atau SPAL
			4. Pembangunan Lingkungan Desa
9	MUHAMMAD SYADELI (Ket RT 005)	Kp. Pandelean	1. Penerangan Jalan Umum
			2. Bak Sampah
			3. Solokan atau SPAL
			4. Pembangunan Lingkungan Desa
10	SOPIAN (Ket RT 007)	Kp. Wawuluh	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			2. Solokan atau SPAL
			3. Bak Sampah
			4. Pembangunan Drainase
11	ASPURI (Ker RT 008)	Kp. Bojong	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			2. Solokan atau SPAL
			3. Bak Sampah
			4. Pembangunan Drainase
			5. Penerangan Jalan Umum
12	RASTAM (Ket RT 011)	Kp. Pandelean	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
			2. Solokan atau SPAL
			3. Bak Sampah
			4. Pembangunan Drainase

13	JABIR (Ket RT 010)	Kp. Wawuluh	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 2. Solokan atau SPAL 3. Bak Sampah 4. Pembangunan Drainase 5. Penerangan Jalan Umum 6. Gapura
14	H KAMAD (Ket RT 014)	Kp. Gardu Pasar	1. Pembangunan Drainase 2. Pembangunan Gapura 3. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 4. Pembangunan Jalan Usaha Tani 5. Tempat Penahan Tanah (TPT)
15	KAMTARI (Ket RW 001)	Kp. Kawao	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ketua RT,RW
16	HERMAN (Ket Karang Taruna)	Kp. Kawao	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3. Kegiatan PHBI dan PHBN
17	SARNA (Kelompok Tani)	Kp. Menes	1. Pengadaan Bibit Pertanian 2. Pelatihan Anggota Kelompok Tani 3. Pelatihan Budidaya Ikan 4. Pengadaan ALSINTAN 5. Pengadaan Obat Hama
18	JISAH (K Posyandu 3)	Kp. Sidomulya	1. Pembangunan Tempat Posyandu 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 3. Bak Sampah
19	SAPINAH (K Posyandu 1)	Kp. Pandelean	1. Pembangunan Tempat Posyandu 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 3. Bak Sampah
20	CHOIRUL LIUMAH (K Posyandu 2)	Kp. Wawuluh	1. Pembangunan Tempat Posyandu 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 3. Bak Sampah
21	ISPAUL HAYATI (Ket Posyandu 4)	Kp. Kawao	1. Pembangunan Tempat Posyandu 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

Warakas, 27 September 2022
Mengetahui,


ASMANI
Kepala Desa

**LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI
RKP DESA TAHUN 2022
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
1	2	3	4	5		6
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	44,400,000	√		
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	198,000,000	√		
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa	41,875,400	√		
4	Penyediaan Tunjangan BPD	BPD	63,000,000	√		
5	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	BPD	2,373,200	√		
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	RT/RW	64,800,000	√		
7	Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	Desa	12,000,000	√		
8	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	20,496,890	√		
9	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa	2,156,000	√		
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	9,776,000	√		
11	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	2,839,000	√		
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa	8,783,000	√		
II.	Pembangunan Desa					

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
1	2	3	4	5		6
1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Posyandu	34,290,000	√		
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	24,150,000	√		Operasional Ambulan Desa
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	123,643,400	√		Ketahanan Pangan Desa
4	PPKM		65,891,000		√	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang/SPAL	Jalan Lingkungan Desa	231,487,600	√		
6	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Pengelolaan Lingkungan Hidup	11,380,000	√		
7	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Web Desa	37,055,000		√	
III.	Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa	20,020,000	√		
2	Operasional PKK		15,085,000	√		
3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Ketua RT/RW	5,016,958		√	
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Masy.Des	15,040,000		√	Ketahanan Pangan Desa
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Masy.Des	6,697,000		√	Ketahanan Pangan Desa

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
1	2	3	4	5		6
3	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Perangkat Desa	23,158,200		√	
V.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya					
1.	Penyaluan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)	95 KK	334,800,000	√		Kegiatan Pandemi Covid-19
2	Kegiatan Penyaluran BLT-Desa	4 Kali Keg.	1,300,000	√		Kegiatan Pandemi Covid-19

Warakas, ²⁷September 2022
Kepala Desa


ASMANI

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan pihak ketiga/lain-lain
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota							
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			242,400,000				
1.1.1	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			6,000,000				
1.1.2	Tunjangan BPD			46,200,000				
1.2	Belanja Barang dan Jasa			150,700,000				
1.2.2	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa			4,400,000				
1.2.3	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			900,000				
1.2.4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				57,500,000			
1.2.5	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan			45,700,000	34,000,000		250,000,000	
2	Bidang Pembangunan Desa							
2.1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		99,900,000					
2.1.1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		62,900,000					
2.1.2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		46,240,000					
2.1.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		56,000,000					
2.1.4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		28,500,000					
2.2	Pemeliharaan Infrasetruktur Jalan Desa		228,500,000			50,000,000		
2.2.1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		215,000,000					

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan pihak ketiga/lain-lain
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
2.2.2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Solokan/Parit/Drenase dll)		178,500,000					
2.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Pemukiman ***)		208,500,000					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
3.1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)		80,000,000					
3.1.1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		25,700,000					
3.1.2	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		8,500,000					
3.1.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan. dll) tingkat Desa		42,000,000					
3.1.4	Pembinaan TP PKK Desa		13,500,000					
3.1.5	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		34,500,000					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
4.1	Peningkatan kapasitas kepala Desa							
4.1.1	Peningkatan kapasitas perangkat Desa							
4.1.2	Peningkatan kapasitas BPD							
4.1.3	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan							
4.1.4	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak							
4.1.5	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM							
4.1.6	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi							

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan pihak ketiga/lain-lain
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
4.1.7	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)							
4.1.8	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)							
5	Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa							
5.1.1	Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak desa		285,000,000					
5.1.2	Kesiapsiagaan Bencana Desa		45,000,000					
	JUMLAH BELANJA		1,658,240,000	496,300,000	91,500,000	50,000,000	250,000,000	



Mengetahui:
Kepala Desa,

ASMANI

Warakas, 27 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

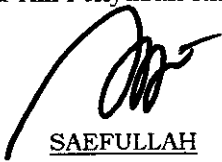

SAEFULLAH

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : DESA WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah	Sarana dan sanitasi Air Bersih	500,000,000	PU Pusat
		Rumah Tidak Layak Huni	450,000,000	PU Pusat
		Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	750,000,000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	MCK	250,000,000	PU Prov
		Saluran Drenase Jalan Desa	320,000,000	PU Prov
		Penerangan Jalan Umum	230,000,000	PU Prov
		Pembangunan Jembatan Desa	460,000,000	PU Prov
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Pembangunan Jalan Poros Desa	870,000,000	PU Kab
		Pembangunan Jalan Lingkungan/Pemukiman Desa	630,000,000	PU Kab
		Rumah Tidak Layak Huni	257,000,000	PU Kab/Swakelola
		Saluran Pengairan Pertanian	470,000,000	PU Kab
		Bantuan Alsintan untuk Kelompok Tani	250,000,000	Dinas Pertanian Kab
		Bantuan Pupuk	175,000,000	Dinas Pertanian Kab
		Bantuan Bibit Pertanian	257,000,000	Dinas Pertanian Kab
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	230,000,000	PU Kab
		Pembangunan Jalan Desa/status Jalan Kabupaten	567,000,000	PU Kab

Warakas, September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SAEFULLAH

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024**

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa						
			1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2024	44,400,000	ADD
			2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Sekdes	2024	32,400,000	ADD
			3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kaur dan Kasi Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Kasi & Kaur	2024	165,600,000	ADD
		2	Penyediaan Tujangan BPD						
			1. Tunjangan Ketua BPD	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua BPD	2024	10,800,000	ADD
			2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa Warakas	12 Bulan	Wakil Ketua BPD	2024	9,600,000	ADD
			3. Tunjangan Sekretaris BPD	Desa Warakas	12 Bulan	Sekretaris BPD	2024	9,000,000	ADD
			4. Tunjangan Anggota BPD (4 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Anggota BPD	2024	33,600,000	ADD
		3	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa						
			1. Jaminan Sosial untuk Kepala Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Kepala Desa	2024	6,000,000	ADD
			2. Jaminan Sosial untuk Perangkat Desa	Desa Warakas	12 Bulan	Perangkat Desa	2024	33,600,000	ADD
		4	Penyediaan Insentif Ketua RT/RW						
			1. Insentif Ketua RT (14 Orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RT	2024	57,600,000	ADD
			2. Insentif Ketua RW (4 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Ketua RW	2024	10,800,000	ADD
		5	Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa (2 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	2024	12,000,000	ADD
			Operasional Kantor Desa						
			1. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	10,200,000	ADD
			2. Belanja Langganan Listrik	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	14,400,000	ADD
			3. Belanja Langganan Internet	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	12,000,000	ADD
			4. Belanja Peralatan Rumah Tangga Kantor	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	5,700,000	ADD
			5. Belanja Peralatan Listrik dan Air	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	7,500,000	ADD
			6. Pakaian Dinas Perangkat Desa	Perangkat Desa	8 Stell	Perangkat Desa	2024	14,500,000	ADD
		6	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten						
			1. Perjalanan Dinas Kepala Desa	Kantor Desa	12 Bulan	Kepala Desa	2024	4,500,000	ADD
			2. Perjalanan Dina Sekretaris Desa	Kantor Desa	12 Bulan	Sekretaris Desa	2024	3,500,000	ADD
			3. Perjalanan Dinas Kasi dan Kaur	Kantor Desa	12 Bulan	Kasi dan Kaur	2024	6,500,000	ADD
		7	Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa	8 Stell	Perangkat Desa	2024	4,400,000	ADD
		8	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak						

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
			1. Kendaraan Roda Dua (2 unit)	Kantor Desa	2 unit	Operasional Kantor	2024	900,000	BHPRD
		9	Penyediaan Operasional BPD						
			1. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	7,500,000	ADD
			2. Belanja Pengadaan Cetak/Penggandaan	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	2,300,000	ADD
			3. Belanja Barang Komsumsi (Makan/Minum)	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	4,700,000	ADD
			4. Belanja Perjalanan Dinas Anggota BPD	BPD Desa	12 Bulan	Operasional BPD	2024	2,500,000	ADD
			5. Belanja Pakaian Dinas BPD	BPD Desa	5 Stell	Operasional BPD	2024	2,500,000	ADD
		10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
			1. Belanja Modal Pemeliharaan Kantor Desa	Kantor Desa	1 Unit	Kantor Desa	2024	85,700,000	BHPRD
			2. Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	7,550,000	BHPRD
			3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Kantor Desa	12 Bulan	Kantor Desa	2024	6,750,000	BHPRD
		11	Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan						
			1. Pembelian Meja dan Kursi	Kantor Desa	4 Buah	Kantor Desa	2024	15,700,000	BHPRD
			2. Pembelian Komputer Pc dan Printer	Kantor Desa	2 unit	Kantor Desa	2024	17,500,000	ADD
			3. Pembelian Lemari Arsip	Kantor Desa	3 unit	Kantor Desa	2024	12,500,000	BHPRD
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa*	Desa	1 Keg	Desa	2024	31,600,000	DDS
			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)	Desa	3 Keg	Desa	2024	15,000,000	DDS
			Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKPDes	Desa	3 Keg	Desa	2024	22,500,000	DDS
		12	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan	Desa	1 keg	Desa	2024	7,500,000	DDS
		13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Masyarakat	12 Bulan	masy. Desa	2024	13,700,000	DDS
		14	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1 Keg	Desa	2024	5,400,000	DDS
			Jumlah Per Bidang 1						770,400,000
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)						
			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita dan Bumil	Desa Warakas	12 Bulan	Balita dan Bumil	2024	20,400,000	DDS
			- Pemberian Makanan Tambahan utk Balita Stunting	Desa Warakas	12 Bulan	Balita	2024	31,500,000	DDS
			- Insentif Kader Posyandu	Desa Warakas	12 Bulan	Kader Posyandu	2024	48,000,000	DDS
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Warakas	12 Bulan	Masyrakat Desa	2024	62,900,000	DDS
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						
			1. Operasional Ambulance Desa						
			- Honorarium Sopir Ambulance Desa (1 orang)	Desa Warakas	12 Bulan	Sopir Ambulance Desa	2024	12,000,000	DDS

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
			- Biaya Perawatan Kendaraan Roda 4 (Ambulance)	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2024	15,000,000	DDS
			- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2024	4,590,000	DDS
			- Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Roda 4	Desa Warakas	12 Bulan	Perawatan Ambulan Desa	2024	2,650,000	DDS
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD						
			- Pembangunan Tempat Posyandu (Posyandu)	Kp.Pandelekan, Kp.Wawuluh, Kp.Sidomulya	3 unit	Sarana dan Prasana di Posyandu	2024	195,000,000	DDS
			- Pemeliharaan Tempat Posyandu	Kp. Kawao	1 unit	Sarana dan Prasana di Posyandu	2024	35,000,000	DDS
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Posyandu	Kp.Kawao, Kp.Wawuluh, Kp. Sidomulya	3 Paket	Sarana dan Prasana di Posyandu	2024	41,000,000	DDS
		4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)						
			- Insentif Tutor/Guru BKB/PAUD	Desa Warakas	25 Orang	Tutor/Guru BKB	2024	30,000,000	DDS
		5	Pemeliharaan Jalan Desa						
			- Pemeliharaan Jalan Desa (Cor/Betonisasi)	Kp.Pandelakn s/d Kp.Bojong	1260m	Masyarakat Desa	2024	973,282,700	DDS
			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						
			- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Cor Manual)	Kp. Menes s/d Kp. Kawah	530m	Masyarakat Petani	2024	188,373,600	DDS
			- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Cor Manual)	Kp. Kawao	500m	Masyarakat Petani	2024	116,597,500	DDS
		6	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Solokan/Parit/Drenase dll)						
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp.Pandelekan	25m	Masyarakat Desa	2024	16,979,200	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp. Bojong	45m	Masyarakat Desa	2024	28,293,300	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp.Wawuluh	70m	Masyarakat Desa	2024	43,399,400	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp. Menes	60m	Masyarakat Desa	2024	37,367,300	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp. Gardu Pasar	300m	Masyarakat Desa	2024	182,170,200	DDS
			- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Kp.Sidomulya	50m	Masyarakat Desa	2024	31,380,200	DDS
			- Pembangunan Gorong-Gorong	Kp.Pandelekan	1 Unit	Masyarakat Desa	2024	6,066,000	DDS
			- Pembangunan Drenase Jalan	Kp. Menes	400m	Masyarakat Desa	2024	121,000,000	DDS
			- Pameliharaan Irigasi Pertanian/Solokan	Kp.Kawao	250m	Masyarakat Petani	2024	67,500,000	DDS
		8	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs						

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan	
			- Pemagaran Tanah Kuburan	Kp.Kawao	200m	Masyarakat Desa	2024	125,000,000	DDS	
			- Pemagaran Tanah Kuburan	Kp.Pandelekan	250m	Masyarakat Desa	2024	135,000,000	DDS	
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman ***)							
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Kawao	170m	Masyarakat Desa	2024	36,035,000	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Gardu Pasar	75m	Masyarakat Desa	2024	27,010,000	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Wawuluh	120m	Masyarakat Desa	2024	31,285,000	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Menes	170m	Masyarakat Desa	2024	36,035,000	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Sidomulya	40m	Masyarakat Desa	2024	23,685,000	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block)	Kp.Bojong	60m	Masyarakat Desa	2024	25,585,000	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp.Pandelekan	30m	Masyarakat Desa	2024	41,001,500	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp.Wawuluh	100m	Masyarakat Desa	2024	29,770,500	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp. Bojong	930m	Masyarakat Desa	2024	369,669,100	DDS	
			- Pembangunan Jalan Lingkungan (Cor/Betonisasi)	Kp. Menes	320m	Masyarakat Desa	2024	73,169,200	DDS	
		10	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)							
			- Pengadaan tempat Pembuangan Sampah	14 RT	42 unit	Masyarakat Desa	2024	120,000,000	DDS	
			- Pengadaan Gerobak Pembuangan Sampah	14 RT	14 Unit	Masyarakat Desa	2024	16,800,000	DDS	
		11	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							
			- Pembuatan WEB Desa	Desa	1 Paket	Informasi dan Publikasi utk Masyarakat Desa	2024	33,055,000	DDS	
		13	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan							
			- Pelatihan Kelompok Tani	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2024	12,500,000	DDS	
			- Pelatihan Kelompok Tani Budidaya	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat Petani	2024	7,500,000	DDS	
Jumlah Per Bidang 2								3,453,549,700		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)							
			- Pembangunan Poskambling/Pos Ronda	14 RT	14 unit	Kemamanan Masyarakat	2023		DDS	
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)							
			- Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Satlinmas Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Linmas Desa	2023	13,500,000	DDS	
		3	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Ketua RT dan Perangkat Desa	2023	8,500,000	DDS	

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa						
			- Kegiatan Perayaan HUT RI	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023		DDS
			- Kegiatan Hari Besar Islam (PHBI) Tingkat Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	2023	35,500,000	DDS
			Pembinaan TP PKK Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus TP PKK	2023	13,500,000	DDS
		5	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan						
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW	Desa Warakas	1 Kegiatan	Ketua RT/RW	2023	6,500,000	DDS
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus Karang Taruna	2023	7,500,000	DDS
			- Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus LPM	2023	7,500,000	DDS
			Jumlah Per Bidang 3						92,500,000
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Kepala Desa	2023	4,500,000	DDS
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Warakas	1 Kegiatan	Perangkat Desa	2023	7,500,000	DDS
		3	Peningkatan kapasitas BPD	BPD Desa	1 Kegiatan	Anggota BPD	2023	7,500,000	DDS
		4	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Warakas	1 Kegiatan	Masy. Perempuan	2023	8,500,000	DDS
		5	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Warakas	1 Kegiatan	Anak di desa	2023	7,800,000	DDS
		6	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS
		7	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pelaku Usaha Desa	2023	8,800,000	DDS
		8	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Warakas	1 Kegiatan	Pengurus Bumdes	2023	7,500,000	DDS
			Jumlah Per Bidang 4						60,900,000
5	Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak desa	Desa Warakas	1 Paket/Keg	Masyarakat yg terkena dampak bencana	2023	334,800,000	DDS
		2	Kesiapsiagaan bencana desa	Desa Warakas	1 Paket/Keg	Masyarakat Desa	2023	15,000,000	DDS
			Jumlah Per Bidang 5						349,800,000
			JUMLAH TOTAL						4,727,149,700

Mengetahui
Kepala Desa


ASMANI

Warakas, 27 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SAEFULLAH

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
PELAKSANAAN TAHUN KE-2 (DUA) TAHUN PELAKSANAAN RKPDES 2023

DESA : WARAKAS
KECAMATAN : BINUANG
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-2		Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
1.	Pemerintahan Desa	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Orang	Kepala Desa	√	APBDes/ ADD	√		
		2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	Desa	1 Orang	Sekretaris Desa	√	APBDes/ ADD	√		
		3 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	6 Orang	Perangkat Desa	√	APBDes/ ADD	√		
		4 Operasional Pemerinatahan Desa	Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		5 Tunjangan BPD	Desa	7 Orang	Anggota BPD	√	APBDes/ ADD	√		
		6 Operasional BPD (rapat-rapat, ATK, makan minum)	Desa	1 Paket	BPD	√	APBDes/ ADD	√		
		7 Insentif Ketua Rt dan Rw	Desa	18 orang	Ketua RT dan RW	√	APBDes	√		
		8 Honorarium Tenaga Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	Desa	2 Orang	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	√	APBDes	√		
		9 Honorarium Sopir Ambulance Desa	Desa	1 Orang	Sopir Ambulance	√	APBDes	√		
		10 Tunjangan Tambahan Kepala Desa	Desa	1 Orang	Kepala Desa	√	APBDes	√		
		11 Tunjangan Tambahan Sekretaris Desa	Desa	1 Orang	Sekretaris Desa	√	APBDes	√		
		12 Tunjangan Tambahan Perangkat Desa	Desa	6 Orang	Perangkat Desa	√	APBDes	√		
		13 Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	8 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	√	APBDes	√		
		14 Honor Linmas	Desa	1 Paket	32 Orang	√	APBDes	√		
		15 Rehab Kantor Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		16 Pembangunan Gedung Karang Taruna Desa	Kantor Desa	1 Paket	Gedung Karang Taruna Desa	√	APBDes	√		
		17 Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		18 Penyusunan Profil Desa	Desa	1 Paket	Desa	√	APBDes	√		

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-2		Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		19 Penyusunan , Pendataan Dan Kearsipan Pemerintah Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		20 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / APBDes	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		21 Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus Rembang Desa)	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes,RKPDDes)	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		23 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan Lpj DLL)	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		24 Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		25 Penyusunan Kebijakan Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		26 Penyusunan Laporan Desa, LPPDesa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		27 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		28 Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		29 Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontigen Dalam Lomba Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		30 Pengadaan, Pemeliharaan Tanah Kas Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		31 Sertifikat Tanah Kas Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa		APBDes	√		
		32 Administrasi Pertanahan	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		33 Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	Kantor Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes	√		
		34 Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Kantor Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes	√		
		35 Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan	Kantor Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes	√		
		36 Penentuan Batas Tanah Desa	Kantor Desa	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
2.	Pembangunan	1 Pembangunan Jalan Desa (TPT)	Kp.Menes	200 Meter	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		√

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-2		Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
	Desa	2 Pembangunan Jalan Lingkungan (Perkerasan)	Kp. Sidomulya	500 Meter	240 KK	√	APBDes/DDS	√		
		3 Pembangunan Masjid	Desa Warakas	5 Unit	Masyarakat	√	APBD/ APBN			√
		4 Pemeliharaan/ Penataan Kantor Desa	Desa Warakas	1 Paket	Desa	√	APBDes/DDS	√		
		5 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Warakas	1 Paket	Desa	√	APBDes/DDS	√		
		6 Pengelolaan Perpustakaan Mikik Desa (Pengadaan Buku Dan Honor)	Desa Warakas	1 Paket	Desa	√	APBDes/DDS	√		
		7 Pengadaan Insentif Kelembagaan Desa	Desa Warakas	1 Paket	48 Orang	√	APBDes/DDS	√		
		8 Pembangunan Embung Milik Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		
		9 Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	RW, 01,02,03,04	950 Buah	950 KK	√	APBDes	√		
		10 Pembangunan Jamban / MCK umum	RW, 01,02,03,04	16 Unit	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		
		11 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah	RW, 01,02,03,04	16 Unit	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		
		12 Pembangunan Pembuangan Limbah Rumah Tangga (IPAL)	RW, 01,02,03,04	16 Unit	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		
		13 Penerangan Jalan Umum (PJU)	RW, 01,02,03,04	80 Titik	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		
		14 Pemberian Makanan Tabahan untuk Balita dan Ibu Hamil	Desa	1 Paket	Balita dan Ibu Hamil	√	APBDes/DDS	√		
		15 Penyuluhan Kesehatan Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		
		16 Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes/DDS	√		
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan, Ketertiban Oleh Pempdes	Desa Warakas	32 Orang	32 Orang	√	APBDes	√		
		2 Pembinaan Keamanan, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat	Desa Warakas	33 Orang	33 Orang	√	APBDes	√		
		3 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa Dan Masyarakat Miskin	Desa Warakas	60 Orang	60 Orang	√	APBDes	√		

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-2		Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		4 Pelatihan, Penyuluhan, Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		5 Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		6 Pengiriman Kontigen Group Kesenian Dan Kebudayaan (Wakil)	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		7 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Budaya, Keagamaan (HUT RI, HARI RAYA KEAGAMAAN DLL)	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		8 Penggadaan Honor Pemandi Jenazah	Desa Warakas	28 Orang	28 Orang	√	APBDes	√		
		9 Penggadaan Honor Penggali Kubur	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	√	APBDes	√		
		10 Pengadaan Honor Guru Ngaji	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	√	APBDes	√		
		11 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Warakas	1 Paket	48 Orang	√	APBDes	√		
		12 Pembinaan Pemandi Jenazah	Desa Warakas	28 Orang	28 Orang	√	APBDes	√		
		13 Pembinaan Penggali Kubur	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	√	APBDes	√		
		14 Pembinaan Guru Ngaji	Desa Warakas	70 Orang	70 Orang	√	APBDes	√		
		15 Pengembangan Dan Pembinaan Sangar Seni	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		16 Dukungan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		17 Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Dan Kader Kesehatan)	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		18 Penyuluhan Tentang Kependudukan Dan Capil	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		19 Pembinaan Pengelola Perpustakaan	Desa Warakas	5 Orang	5 Orang	√	APBDes	√		
		20 Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Belita	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-2		Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		21 Pembinaan Dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		22 Pelatihan/ Penyuluhan Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		23 Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		24 Penyelenggaraan Pastival Kesenian	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		25 Pengiriman Kontigen Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Warakas	1 Paket	Kantor Desa	√	APBDes	√		
		26 Penyelenggaraan Pelatihan Ke Pemudaaan	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		27 Penyelenggaraan Pastifal Lomba Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		28 Pengiriman Kontigen Kepemudaan Dan Olahraga	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		29 Pelatihan/ Pembinaan Remaja	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		30 Pembinaan Lansia	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		31 Pembinaan Lembaga Adat	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		32 Pembentukan Dan Penbinaan Pos Binaan Terpadu (POSYANDU)	Desa Warakas	Kader Posyandu	Masyarakat	√	APBDes	√		
		33 Pembentukan Dan Pembinaan Pos Malaria Desa	Desa Warakas	Kader Posyandu	Masyarakat	√	APBDes	√		
		34 Pembentukan Dan Pembinaan Media Promosi Kesehatan (PROMKES)	Desa Warakas	Kader Posyandu	Masyarakat	√	APBDes	√		
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 Pelatihan Kepemudan (Olahraga)	Desa Warakas	1 Paket	120 Org	√	APBDes	√		
		2 Bantuan Ternak Kambing	RTM	80 RTM	80 RTM	√	APBDes	√		
		3 Pembangunan Ketahanan Pangan (Lumbung Desa)	Desa Warakas	1 Paket	Desa	√	APBDes	√		
		4 Pelatihan/ Bimtek Tepat Guna Untuk Pertanian, Peternakan, Dan Pertanian	Desa Warakas	6 Kelompok	6 Kelompok	√	APBDes	√		

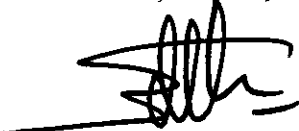
No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Perkiraan Sumber Pembiayaan	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-2		Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke Tiga
		5 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Warakas	10 Orang	Perangkat Desa	√	APBDes	√		
		6 Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Warakas	5 Orang	Ketua dan Anggota BPD	√	APBDes	√		
		7 Pembinaan dan Pelatihan TP.PKK Desa	Desa Warakas	16 Orang	Ketua dan Anggota TP.PKK Desa	√	APBDes	√		
		8 Pembinaan dan Pelatihan Ketua RT dan RW	Desa Warakas	19 orang	Ketua RT dan RW	√	APBDes	√		
		9 Pembinaan dan Pelatihan Keamanan Lingkungan (LINMAS)	Desa Warakas	32 Orang	Linmas	√	APBDes	√		
		10 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil,Menengah Dan Koperasi	Desa Warakas	50 Orang	50 Orang	√	APBDes	√		
		11 Pelatihan Kewirausahaan	Desa Warakas	20 Orang	20 Orang	√	APBDes	√		
		12 Sosialisasi Pembuatan Pupuk Cair Organik /Pertanian Alami	Desa Warakas	20 Orang	20 Orang	√	APBDes	√		
		13 Pelatihan Kelompok Tani,Ternak Dan Wanita tani	Desa Warakas	1 Paket	Masyarakat	√	APBDes	√		
		14 Pelatihan Kader Kesehatan	Desa Warakas	Kader Posyandu	Kader Posyandu	√	APBDes	√		

Mengetahui :
Kepala Desa,


ASMANI

Warakas,27 September 2022

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


SAEFULLAH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TA.2023
dan DU RKPDes TA.2024

Dalam Rangka Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2024, di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Povinsi Banen Pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022
Jam : 13.00 Wib sd selesai
Tempat : Kantor Desa Warakas

Telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa (MUSDES) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 an DU RKPD dan es Tahun Anggaran 2024, yang Dihadiri oleh Nara Sumber, Ketua BPD dan Anggota,Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT/RW, Ketus LPM dan Anggota, Ketua TP.PKK Desa dan Anggota, Ketua Kader Posyandu dan Anggota, Ketua Karang Taruna dan Anggota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Se Desa Warakas Sebagaimana Terlampir dalam Daftar Hadir.

Materi atau Tofik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan Narasumber adalah;

- A. Materi atau Tofik

"Musyawarah Desa (MUSDES) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 dan DU RKPDes Tahun 2024"
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : MAMAN F

Notulen : ROHMAT

Narasumber : 1. ASMANI

2. H Tajudin

3. Agus Rodif

dari Ketua BPD

dari Sekretaris BPD

dari Kepala Desa

dari Kecamatan Binuang

dari PD Kecamatan Binuang

Telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa (MUSDES) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 an DU RKPD dan es Tahun Anggaran 2024 Terhadap Materi dan Tofik diatas Selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Pembinaan
Kepala Desa


ASMANI

Warakas, 25 Agustus 2022
Notulen/Sekretaris


ROHMAT

Perwakilan Musdes yang Hadir

Wakil Masyarakat

1. H. WAHUR

2. Ispaul Hayati

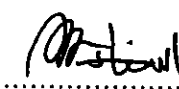
3. KAMTARI

4. ASNEN

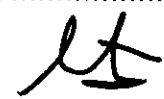
5.

Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

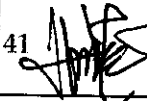
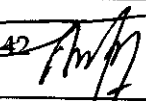
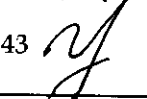
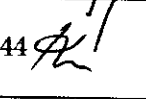
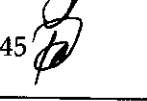
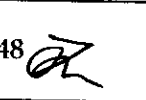
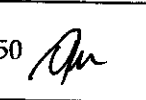
NOTULEN
MUSYAWARAH DESA
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) TA 2023
dan DU RKPDDes TA 2024

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
2. Sambutan - Sambutan
 - Kepala Desa Warakas (ASMANI)
 - Menyucapkan banyak terima kasih kepada para undangan RkpDes th. 2023 atas Kehadirannya di aedra Musdes
 - Menghimbau kepada ketua RT/RW utk mengayatkan usulan-usulan di tiap wilayah masing-masing dalam musdes RkpDes th 2023 dan DU RkpDes th Anggaran 2024.
 - Ketua BPD (H. MAMAR F)
 - Membangun sinergi antar BPD dan pemerintah Desa
 - Pemberdayaan masyarakat yang di dancsi oleh pemerintah Desa berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Kepala Desa harus bijak dalam penentuan / pelaksanaan pembangunan di desa supaya merata.
3. Pemaparan dari Sumber Ket. Biruang
 - Musdes RkpDes adalah rencana kerja pemerintah Desa dengan dokumen pengabaran dari RpsmDes Desa Warakas untuk periode 1 tahun.
 - Adapun tujuan di laksanakan nya RkpDes ini adalah terwujud nya perencanaan tahunan Desa Warakas dalam upaya terwujud nya rencana pembangunan jangka menengah Desa dan menertibkan administrasi Desa.
 - Tujuan Musdes RkpDes adalah untuk menentukan kebijakan baik bidang pemerintahan, bidang pembangunan desa pemberdayaan masyarakat.
 - Adapun hasil dari Musdes RkpDes ini dalam penyusunan RkpDes th 2023
 1. Pembentukan tim penyusun RkpDes
 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembayhan pembangunan Desa
 3. Pencermatan ulang RpsmDes Desa Warakas
 4. Musdes pembahasan dan pengesahan RkpDes dan DU RkpDes thn 2024
 5. MusrenbangDes - pembahasan rencana RkpDes, pemberkasan dan DU RkpDes thn 2024

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TA. 2023
dan DU RKPDes Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 25 Agustus 2022
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Warakas

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Saeftullah	L	Kp. Kawao	SEKDE S	1	2
2	KAMTARI	L	Kp. KAWAO	KW 01		
3	Ispaul Hayati	P	Kp. Kawao	Ket. per	3	4
4	Jideng	L	"	Ket. Lpm		
5	H. Jesan	L	Kp. Wawuluh.	Ket. RW 009	5	6
6	Cecep Mul Yadi	L	Kp. Menes	Ketua RW.01		
7	SUKRI	L	Kp. Kawao	Ketua RT09	7	8
8	Dede s. Junaidi	L	Kp. MENES	Ketua RT01		
9	AMIR	L	Kp. WAWULUH	KETUA RT06	9	10
10	AHMAD SADELI	L	Pandelekan	Ketua RT05		
11	Pian	L	Wawuluh	Ketua RT07	11	12
12	Samroni	L	Kp. BLYUKU	Ketua RT02		
13	ASNEN	L	Kp. Kawao	Ketua RT03	13	14
14	H. Kamao	L	Kp. pandelekan	Ketua RT04		
15	Saliman	L	Kp. Wawuluh	Ketua RT04	15	16
16	Sarimin	L	Kp. Sidomulya	Ketua RT02		
17	ASPURI	L	PANDELEKAN	Ketua RT08	17	18
18	Barkudin	L	Kp. KAWAO	Anggota (Lpm)		
19	ABULWAHAB	L	"	ANGGOTA Lpm	19	20
20	Rostam	L	"	Ketua RT		
21	H. Maedi	L	"	Sekejaris Lpm	21	22
22	ABDUL WAHAB	L	"	Bendahar (Lpm)		
23	Ali Udin	L	"	ANGGOTA Lpm	23	24
24	Muhammad Anas	L	Kp. Kawao	Kep. Desa		
25	IRHAN SAIRONI	L	"	"	25	26
26	Diyen Purwanti	P	Pandelekan	Kader		
27	Winah	P	Pandelekan	BPD	27	28
28	ROHMATULLOH	L	WAWULUH	BPD		
29	Jimim	L	Kp. MENES	Prangkat desa	29	30
30	H. WALIR	L	KAWAO	Warga		
31	A. Ripai	L	Kawao	Anggota Karang	31	32
32	ASMANI	L	"	Kades		
33	NASUKI	L	KAWAO	Bpd	33	34
34	MARNAN	L	Sidamulya	Warga		
35	DEWP	P	Kp. KAWAO	Masyrakat	35	36
36	YUNUS	L	Kp. KAWAO	" - " -		
37	MIRAN	L	MENES	TOKMAS	37	38
38	JULIAH	P	KAWAO	KADER		
39	Hamnah	P	Kawao	Kader	39	40
40	SALWAN	L	Kp. KAWAO			

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
41	ABDUL SUKUR	L	KP. SDO MULYO	Kasi Pem	41	
42	Aprudin	L	Bimang	Kasi Prantik	42	
43	Supriyati	L	Boymur	Warga	43	
44	KARMEN	L	KP. MENES	Warga	44	
45	Jubin	L	KP. Sidomulya	Warga	45	
46	Ausen	L	KP. MENES	Warga	46	
47	MAYA	L	KP. ISyuku	ket. Pemuda	47	
48	Jisah	P	KP. Sidomulya	Kader Posyandu	48	
49	Rusmana	L	KP. Sidomulya	tokoh Agama	49	
50	Alvi	L	KP. KAWAO	pemuda	50	

Mengetahui,
Kepala Desa


ASMANI

Warakas, 25 Agustus 2022
NOTULEN


ROHMATULLAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS
Nomor : 410/21/BPD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun; dan
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dijadikan keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang guna tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);

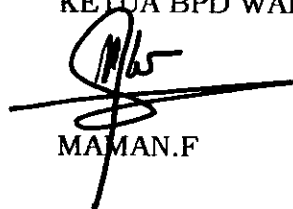
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
23. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
24. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. Dokumen Laporan Kepala Desa tentang realisasi RKP Desa
 - b. Dokumen pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - c. Daftar tabel aspirasi masyarakat.
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes perencanaan pembangunan tahunan;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warakas Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

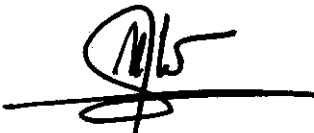
Ditetapkan di : Desa Warakas
Pada tanggal : 21 September 2022
KETUA BPD WARAKAS,


MAMAN.F

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ASMANI	Pembina	Kepala Desa
2.	MAMAN F	Ketua	Ketua BPD
3.	JISAH	Sekretaris	Kader posyandu
4.	ABDUK SUKUR	Anggota	Perangkat Desa
5.	ABDUL WAAHAB	Anggota	LPM
6.	M.TOHIR	Anggota	Anggota BPD
7.	ROHIM	Anggota	Tokoh Masyarakat

KETUA BPD WARAKAS



MAMAN F

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG
TAHUN 2023

Pada Hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Warakas, Kami Pemerintah Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, Telah Menyelenggarakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Dengan Hasil Sebagai Berikut

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Jam : 08.00 Wib sd selesai
Tempat : Kantor Desa

- 1 Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dengan Susunan Keanggotaan

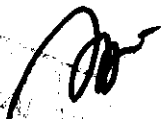
a. Pembina : Kepala Desa Warakas
b. Ketua : Saefullah
c. Sekretaris : Diding
d. Anggota : 1. Muhammad Anas
2. Herman
3. Rohmatullah
4. Ispaul Hayati
5. Cecep Mulyadi

- 2 Susunan Keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Sebagaimana dimaksud diatas, Selanjutnya Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini Dibuat dengan Sebenarnya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

Mengetahui,
Kepala Desa


ASMANI

Warakas, 29 Agustus 2022
Pimpinan Musyawarah


MAMIAN F

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RKP DESA TAHUN 2023**

Tanggal : 29 Agustus 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Warakas

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Cece Mulyadi	L	Menes	RW 04	1	2
2	Ispaul Hayati	P	Kp. Kawao	Kader		
3	KAMTARI	L	KAWAO	RW 01	3	4
4	Liding	L	Kawao	Kel LPM		
5	H. JESAN	L	Pandelekan	Rw. 02	5	6
6	SUKRI	L	Kawao	RT. 09		
7	ASPURI	L	BOJONG	RT. 08	7	8
8	Rastam	L	Pandelekan	RT. 011		
9	KARYA	L	Kp. WawuluH	Staf Desa	9	10
10	Muhammad Anas	L	Kawao	Perangkat desa		
11	JIMI. M	L	Kp. MENES	Perangkat desa	11	12
12	IRWAN SAKRONI	L	Kp. Menes	Perangkat Desa		
13	ASNEN	L	KAWAO	RT 013	13	14
14	Diyen Purwanti	P	Pandelekan	Kader		
15	Winah	P	pandelekan	BPD	15	16
16	Supriyan	L	WawuluH	07		
17	Sarman	L	Sidamulya	Rt 03	17	18
18	m. syadeli	L	Pandelekan	Rt 05/03		
19	ROHMATULLOH	L	WawuluH	BPD	19	20
20	SARIMIN	L	Sidamulya	Rt 12		
21	SAEFULLAH	L	Kawao	SEKDES	21	22
22	Asmani	L	"	Kader		
23					23	24
24						
25					25	26
26						

Warakas, 29 Agustus 2022

KETUA BPD


MAMAN F



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS
KECAMATAN BINUANG
NOMOR : 141.1/016/Kep.Ds 2005/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

KEPALA DESA WARAKAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes pasal 33 ayat 1 Permendagri 114 tahun 2014;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2023);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

7.Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
16. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
17. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

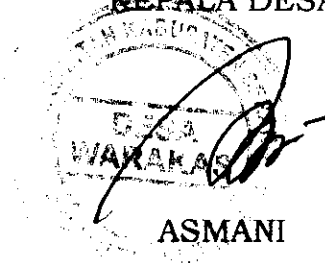
Menetapkan :

- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Keempat : Tim Penyusun RKPDDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDDesa terhitung sejak ditetapkanya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkanya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDDesa Tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warakas

Pada Tanggal 29 Agustus 2022

KEPALA DESA WARAKAS



ASMANI

Lampiran Keputusan Kepala Desa WARAKAS

Nomor : 141.1/016/Kep.Ds 2005/2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan RKPDesa
Tahun 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2023
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

No.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	UNSUR
1	ASMANI	Pembina	Kepala Desa
2	SAEFULLAH	Ketua	Sekretaris Desa
3	DIDING	Sekretaris	Ketua LPM
4	M. ANAS	Anggota	Perangkat Desa
5	HERMAN	Anggota	Ketua Karang Taruna
6	ROHMATULLAH	Anggota	Anggota BPD
7	ISPAUL HAYATI	Anggota	Perwakilan Perempuan
8	CECEP MULYADI	Anggota	Ket. RW 004

KEPALA DESA WARAKAS



BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN ANGGRAN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Jam : 08.00 Wib sd selesai
Tempat : Kantor Desa Warakas

Telah diselesaikan Penyusunan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda Kegiatan yang dilakukan dalam Rangka Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah Sebagai Berikut;

1. terselesaikannya Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa Kepada Kepala Desa
3. Kepala Desa Menyepakati dan Menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023
4. Kepala Desa akan segera menggelar Musrembang Desa

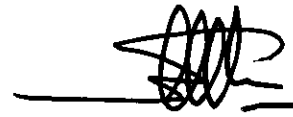
Hasil Kegiatan Berupa Rancangan RKP Desa Sebagaimana Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa


ASMANI

Warakas, 31 Agustus 2022
Pimpinan Musyawarah


SAEFULLAH

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Warakas

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Jam : 08.00 Wib sd selesai
Tempat : Kantor Desa Warakas

Telah diadakan Kegiatan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa), yang telah dihadiri Oleh Wakil wakil RT/RW dan Tokoh Masyarakat, Serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana Tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Rapat dan Narasumber dalam Membahas Kegiatan Musrembang Desa adalah

A Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa
2. Peningkatan Prioritas Kegiatan Perbidang dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa

B Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : MAMAN F
Notulen : SAEFULLAH
Narasumber : 1. ASMANI
2. AGUS RODIF H
3. H. TAJUDIN

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi, Selanjutnya Seluruh Peserta Musyawarah menyepakati beberapa Hal yang berketetapan menjadi Kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu;

1. Menyepakati hasil Rencana RKPDes Tahun 2023
2. Menyepakati Peringkat Prioritas Kegiatan Perbidang
3. Menyepakati Rancangan RKPDes Tahun Anggaran 2023
4. RKPDes yang disepakati selanjutnya akan dituangkan ke Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun Anggaran 2023

Hasil Kegiatan Berupa Rancangan RKP Desa Sebagaimana Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa


ASMANI

Warakas, 31 Agustus 2022
Pimpinan Musyawarah

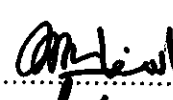

MAMAN F

Wakil Masyarakat

1. H. WAUR
2. Is Paul Hayati
3. KAMTAP
4. ASNEN
5.

Mengetahui dan Menyetujui,

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

NOTULEN
RAPAT MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSDES)
TENTANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Jam : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Warakas
Kehadiran : Laki-laki = ...31..... orang
 Perempuan =7..... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Warakas
 4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa
 Tahun Anggaran 2023.
 5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD Desa Warakas

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (MAMAN F)
3. Sambutan Kepala Desa (ASMANI)
4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Menyepakati Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

1. Pembahasan dan Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dan Pimpinan Rapat,
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023 selanjutnya akan di tugaskan untuk menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2023.

Pimpinan Rapat,


MAMAN F

Warakas, 31 Agustus 2022

Sekretaris Rapat,


MUHAMMAD ANAS

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSREMBANG DESA)
RKP DESA TAHUN 2023

lengkap

Tanggal : 31 Agustus 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Warakas

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
1	ASMANI	L	Kp. Kawao	KADES	1	2
2	Saeputah	L	Kp. Pandelekan	Seder		
3	Karya	L	Kp. Wawuluh.	Perder.	3	4
4	JULIAH	P	Kp. KWAO	KADER		
5	Abdul Syukron	L	WAWULUH	BPD	5	6
6	JESAH	P	Kp. KAWAO.	MASYARAKAT		
7	Muhammad Anas	L	Kawao	Staff Desa	7	8
8	WINAH	P	PANDELEKAN	BPD		
9	Jimu muhamad	L	MENES	Staff	9	10
10	DIDING	L	KAWAO	LPM		
11	NASUKI	L	KWAO	BPD	11	12
12	Ispaul Hayati	P	Kp. Kawao	Kader		
13	Diya Purwanti	P	Kp. Wawuluh	Kader	13	14
14	Sahjani	L	Kp. Biyuku	Masyarakat		
15	JISAH	P	MENES	POSYANDU	15	16
16	M. ANJAT	L	BOJONG	KARANGT		
17	JENAL A.	L	Kp. KAWAO	TARUNA	17	18
18	H. WALIR	L	Kp. Kawao	TKMAS		
19	IRBAN SAMBONI	L	"	Perangkat Desa	19	20
20	MINAN	L	Kp. MENES	Masyarakat		
21	Asep.	L	Kp. KAWAO	"	21	22
22	Saeputin	L	"	"		
23	KAMTARI	L	KAWAO	RW 01	23	24
24	Cecap Mulyadi	L	MENES	RW 04		
25	ASPURI	L	Bogong	RT 08	25	26
26	Rastam	L	Pandelekan	RT 11		
27	SUKRI	L	Kawao	RT 09	27	28
28	A. Rifai	L	Kawao	Karang taruna		
29	Hamnah	P	Kawao	Kader	29	30
30	Supriyan	L	Kawao	Prades		
31	M. Amr	L	Pandelekan	RT 06	31	32
32	Supriyadi	L	Biyuku	Warga		
33	Dedi Junaedi	L	Kawao	RT 01	33	34
34	Saliman	L	Menes	RT 04		
35	SUKRA	L	KAWAO	WARGA 09	35	36
36	ASNEN	L	Kawao	RT 013		
37	Jabir	L	Wuluh	RT 010	37	38
38	Zafinir	L	Sidomulpa	RT 12		
39					39	40
40						

NO	NAMA	I/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
41					41	42
42						
43					43	44
44						
45					45	46
46						
47					47	48
48						
49					49	50
50						

Warakas, 31 Agustus 2022
KETUA BPD


MAMAN F



KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG
DESA WARAKAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS
Nomor : 410/017/Ds.2005/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA DESA WARAKAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Warakas, perlu menetapkan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;

22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
23. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
24. Peraturan Desa Warakas Nomor **3** Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- :
- : Membentuk Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan
1. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Desa;
 2. Menyiapkan akomodasi rapat;
 3. Menyiapkan daftar hadir;
 4. Menyiapkan draft tata tertib Mekanisme Penyusunan Program dan Kegiatan dalam Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa;
 5. Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023; dan
Membagikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warakas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

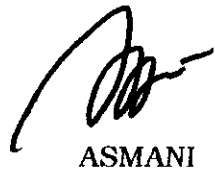
Ditetapkan di : Desa Warakas
Pada tanggal : 31 Agustus 2022
KEPALA DESA WARAKAS,


ASMANI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ASMANI	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	SAEFULLAH	Ketua	Sekretaris Desa
3.	M. ANAS	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	ROHMATULLAH	Anggota	Wakil Ketua BPD
5.	ISPAUL HAYATI	Anggota	Perwakilan Perempuan
6.	H WALIR	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA WARAKAS,



ASMANI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa, di Desa Warakas Kecamatan Binuang

Hari dan Tanggal : Rabu, 21 September 2022
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Dibahas dan Disepakati Oleh Seluruh Hadirin Peserta Rapat

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

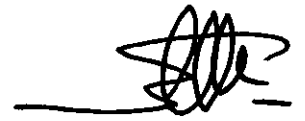
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



ASMANI

Warakas, 21 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SAEFULLAH

NOTULEN
RAPAT MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSDES)
TENTANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Rabu, 21 September 2022
Jam : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Warakas
Kehadiran : Laki-laki = orang
 Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Warakas
 4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa
 Tahun Anggaran 2023.
 5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD Desa Warakas

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (MAMAN F)
3. Sambutan Kepala Desa (ASMANI)
4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa Tahun 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Menyepakati Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

1. Pembahasan dan Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dan Pimpinan Rapat,
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023 selanjutnya akan di tugaskan untuk menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2023.

Pimpinan Rapat,


MAMAN F

Warakas, 21 September 2022

Sekretaris Rapat,


MUHAMMAD ANAS

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2023

Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Warakas
 Jumlah Peserta :39..... orang
 Laki-laki :30..... orang, Perempuan :9..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
1	SAEFULLAH	L	Pandelekan	SEKDES	1	
2	Asman	L	Kp. Kawao	KADES	2	
3	Muhammad Anas	L	Kawao	Staff desa	3	
4	JISAH	P	MENES	KADER	4	
5	Jimu nuhamad	L	menes	Staff	5	
6	Namnah	P	Kawao	Kader	6	
7	JULIAH	P	KAWAO	KADER	7	
8	Choirul Lumah	P	Wawuluh	Kader	8	
9	Pastan	L	Pandelekan	RT	9	
10	Rohmatullah	L	Kp. Wawuluh	Bpd	10	
11	H. Maman F	L	Kp. Pandelekan	Ket. Bpd	11	
12	Ispaul Hayati	P	Kawao	posyandu	12	
13	WAWAR	L	K.R. MENES	MASYARAKAT	13	
14	HAMNATH	P	KAWAO	KADER	14	
15	Lecep Mulyadi	L	MENES	RW 09	15	
16	Choirul Lumah	P	Kp. Wawuluh	Kader	16	
17	MASMAN	L	KP. KAWO	MASYARAKAT	17	
18	MISIKAD	L	"	"	18	
19	SOPHAN	L	KP. PANDELEKAN	MASYARAKAT	19	
20	Sedih	L	Kp. Kawao	Masyarakaat	20	
21	Juned	L	Kp. Pandelekan	Masyarakaat	21	
22	Tajudin	L	Kp. Sidomulya	Masyarakaat	22	
23	Pumsari	P	Kp. Pandelekan	Masyarakaat	23	
24	Mafnan	L	Kp. Sidomulya	Masyarakaat	24	
25	HUMAEDI	L	KAWAO	CPM	25	
26	IRAN SAKRONI	L	Kp. Kawao	Prades	26	
27	Puri Ihsa Painsa	P	Kp. Menes	Karang Taruna	27	
28	H. WALIR	L	KAWAO	MASYARAKAT	28	
29	Sahjani	L	Bnyuku	Masyarakaat	29	
30	H. KAMAR	L	Gardu	RT 04	30	
31	SUPRIAN	L	Pandelekan	RT 07	31	
32	GUKRI	L	KAWAO	RT 09	32	
33	Supriyadi	L	Bnyuku	Warga	33	
34	Dadi Winaedi	L	Kawao	RT 01	34	
35	H. AMIR	L	Pandelekan	RT 06	35	
36	Salimar	L	menes	RT 09	36	
37	Rohim	L	pojong	RW 02	37	
38	Abdullah	L	Pandelekan	Kasi Transk	38	
39	Supriyan	L	Kawao	Prades	39	
40					40	
41					41	
42					42	
43					43	
44					44	
45					45	
46					46	
47					47	
48					48	
49					49	
50					50	
51					51	
52					52	





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS
Nomor : 410/05/BPD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun; dan
 - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dijadikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang guna tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
23. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
24. Peraturan Desa Warakas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (MUSDES) tentang pembahasan dan penyepakatan RKP Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

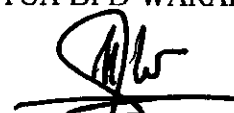
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. Laporan hasil penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023; dan
 - b. Pembahasan dan penetapan RKP Desa Tahun 2023
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2023;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warakas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Warakas
Pada tanggal 25 Agustus 2022
KETUA BPD WARAKAS ,


MAMAN F

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUDES)
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ROHMATULLAH	Penanggung Jawab	Sekretaris BPD
2.	MAMAN F	Ketua	Anggota BPD
3.	SAEFULLAH	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	DIDING	Anggota	LKMD
5.	H.WALIR	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	ISPAUL HAYATI	Anggota	Perwakilan Perempuan
7.	TINI SUHARTINI	Anggota	Kader Pembangunan Manusia (KPM)

KETUA BPD WARAKAS,



MAMAN F



KABUPATEN SERANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS
KECAMATAN BINUANG**

NOMOR : 144/Kep-017 Pem/DS.2005/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

KEPALA DESA WARAKAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan pembentukan Tim Verifikasi Dokumen RKP Desa sesuai pasal 32 ayat 1 huruf c permendagri 114 tahun 2014
 - b. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat

16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.
17. Peraturan Desa Warakas Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027
18. Peraturan Desa Warakas Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Verifikasi dokumen RKP Desa Tahun 2023 – sebagai berikut :

Pembina	:1. H. Maman F	(Kepala Desa)
Ketua	:2. Jimmi M	(BPD)
Sekretaris	:3. Jisah	(Perempuan)
Anggota	4. Abdul Sukur	(Keahlian Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa)
	5. Abdul Wahab	(Keahlian Bidang Pembanguna Desa)
	6. M.Tohir	(Keahlian Bidang Pembinaan Masyarakat)
	7. Rohim	(Keahlian Bidang Pemberdayaan Masyarakat)
	8. Sarman	(Keahlian Bidang Penanggulangan Bencana

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi RKPDes adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang

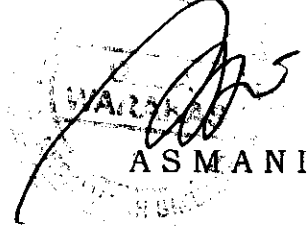
Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Transmigrasi. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Transmigrasi. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- Keempat : Tim Verifikasi RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Verifikasi RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warakas

Pada Tanggal 20 Juli 2022

KEPALA DESA WARAKAS



ASMANI